



**PERATURAN BUPATI
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH**

RSUD.WAKAI



**KABUPATEN
TOJO UNA -UNA**



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit memiliki fleksibilitas yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan diperlukan pedoman pengelolaan keuangan meningkatkan kinerja dalam dan upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. Fleksibilitas adalah keleuasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik, dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
5. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD.
12. Pejabat Teknis Kegiatan BLUD yang selanjutnya disingkat PTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, meyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
14. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dan dana BLUD.
18. Dokumen Bisnis dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat DBAP adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dan dana BLUD.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PTK.
24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
25. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Direktur adalah Direktur UPT. RSUD.

Pasal 2

UPT. RSUD Wakai memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola keuangan;
- b. struktur anggaran;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. pengelolaan barang;
- f. investasi dan ekuitas;
- g. SiLPA dan defisit anggaran;
- h. penyelesaian kerugian; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola keuangan BLUD RSUD merupakan pejabat pengelola keuangan yang melakukan seluruh kegiatan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
- (2) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. PTK.

- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. PPK BLUD RSUD;
 - b. Bendahara Penerimaan BLUD RSUD; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.
- (4) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan sementara maka dilakukan pelimpahan wewenang sebagai berikut:
 - a. apabila berhalangan sementara sampai dengan 1 (satu) bulan, maka wajib membenarkan surat kuasa kepada pejabat lam yang ditunjuk dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tetap berada pada pejabat pemben kuasa;
 - b. apabila berhalangan sementara lebih dan 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka harus ditunjuk pejabat pengganti sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima dengan hak dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya berada pada pejabat pengganti sementara; dan
 - c. apabila berhalangan sementara lebih dan 3 (tiga) bulan maka dianggap telah mengundurkan dm, sehmgga wajib ditunjuk pejabat pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
- (5) Dalam hal pejabat pengelola keuangan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pelaksanaan tugasnya dapat dilimpahkan dengan ketentuan:
 - a. Pemimpin berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya selaku KPA dapat dilimpahkan kepada Pejabat Keuangan;
 - b. Pejabat Keuangan berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya selaku Pejabat Keuangan dapat diambil alih oleh KPA;
 - c. PTK berhalangan, maka KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PTK; dan
 - d. PPK-BLUD berhalangan, maka tugas selaku PPK-BLUD dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang setara.
- (6) Dalam hal pejabat pengelola keuangan berhalangan tetap maka wajib dilakukan penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu Direktur.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku pengguna anggaran yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah kepala sub bagian tata usaha.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. menandatangani surat pencairan dana;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sisten informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.
- (4) Pejabat Keuangan harus dijabat oleh pegawai negeri sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
PPK BLUD UPT. RSUD Wakai

Pasal 7

- (1) Direktur selaku PA dalam menjalankan fungsi tata usaha keuangan menunjuk PPK BLUD.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS berserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;

- d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara lainnya;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit Perangkat Daerah khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit Perangkat Daerah khusus.
- (3) PPK-BLUD UPT. RSUD Wakai tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara dan/atau PTK.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK BLUD UPT. RSUD Wakai bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.
 - (5) PPK BLUD RSUD Wakai harus dijabat oleh pegawai negeri sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan pada BLUD RSUD.
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan pendapatan BLUD RSUD ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang selanjutnya dipindahbukukan ke kas BLUD RSUD dalam waktu 1x24 jam;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD RSUD yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan BLUD RSUD untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.
- (4) Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai bertanggung jawab secara fungsional atas penerimaan BLUD RSUD untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan BLUD UPT. RSUD Wakai dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan.

- (7) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD UPT. RSUD Wakai.

Bagian Kelima
Bendahara Pengeluaran BLUD UPT. RSUD Wakai

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD UPT. RSUD Wakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur BLUD UPT. RSUD Wakai melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kebidaharaan.
- (3) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembayaran melalui penerbitan bilyet giro;
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. menyimpan kas BLUD;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif dan fungsional kepada KPA secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang telah ditetapkan;
 - i. memeriksa kas secara periodik;
 - j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - l. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD UPT. RSUD Wakai bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran BLUD RSUD untuk disampaikan kepada Direktur BLUD UPT. RSUD Wakai.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran BLUD RSUD untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran BLUD UPT. RSUD Wakai dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran.

- (8) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD dilarang:
- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku juga kepada bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara khusus.

Pasal 11

- (1) Penetapan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) didasarkan atas pertimbangan:
- a. besaran anggaran; dan
 - b. rentang kendali.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif dan secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pembantu pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Pasal 12

Bendahara penerimaan pembantu BLUD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui BLUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang telah ditetapkan;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterima; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD.

Bagian Keenam PTK BLUD

Pasal 13

(1) PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai yang meliputi:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan BLUD RSUD yang meliputi;
 1. menyusun jadwal pelaksanaan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.
- d. menyiapkan DPA atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi;
 1. menyiapkan laporan kinerja;
 2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen.
- f. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD UPT. RSUD Wakai.

(2) Penetapan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. kompetensi jabatan;
- b. besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan;
- c. beban kerja;
- d. lokasi;
- e. rentang kendali, dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

(3) PTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua
Pendapatan BLUD

Pasal 15

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 17

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembetulan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 18

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga Belanja BLUD

Pasal 19

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 20

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat Pembiayaan BLUD

Pasal 21

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGRARAN

Pasal 23

- (1) BLUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 24

- RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

Pasal 25

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dan SiLPA, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 27

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 28

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan telaah.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 29

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 30

- (1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan antar belanja dilakukan oleh Direktur.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

Pasal 31

Pergeseran anggaran pada jenis belanja pada RBA dilakukan oleh Direktur.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) BLUD menyusun DPA.
- (2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PPKD.

Pasal 33

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 34

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 35

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur selaku PA melalui PPK BLUD.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 37

Penerimaan kas atas pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disetorkan ke rekening BLUD.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 38

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPK BLUD berdasarkan anggaran kas.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan rincian rencana penggunaan dana.

Bagian Kelima
Pengelolaan Belanja

Pasal 39

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 40

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Keenam
Piutang

Pasal 41

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kekuatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 42

Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 43

- (1) Penghapusan secara bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
- a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. dalam hal piutang selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih oleh Direktur.

Pasal 44

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sepanjang menyangkut piutang BLUD ditetapkan:
- a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diajukan setelah lebih 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Dalam hal piutang berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 45

- (1) BLUD melakukan pengelolaan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Pedoman pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur yang bepedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Utang/Pinjaman

Pasal 46

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 47

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 48

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 49

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun anggaran.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penerimaan utang/pinjaman BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (2) BLUD melakukan penatausahaan atas utang/pinjaman.

BAB IV PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari hibah terikat dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 52

Pengadaan barang/jasa BLUD meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 53

Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dengan metode:

- a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
 2. Pengadaan dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung; dan
 3. Pengadaan dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dilakukan dengan cara tender.

- b. pengadaan jasa konsultasi diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung; dan
 2. Pengadaan dengan nilai paling sedikit diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi.

Pasal 54

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 55

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

BAB VII INVESTASI DAN EKUITAS

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 56

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 57

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 58

- (1) BLUD melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Bukti pengeluaran investasi BLUD harus dipisahkan dengan bukti pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Ekuitas

Pasal 59

- (1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
- (2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan dan kesalahan mendasar.

BAB VIII
SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN DEFISIT ANGGARAN
DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 60

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Defisit Anggaran

Pasal 61

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 62

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 64

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 3 Maret 2025

BUFATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM